



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Irma Suryani Alias Adi Bin (alm) Eri Sumardi;**
2. Tempat lahir : Haruyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 3 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buluan RT.003 / RW.003 Kelurahan Buluan Kecamatan Pandawan Hulu Sungai Tengah / Komplek Bukit Sinar Lesatari IV Jl. Trikora RT.003 / RW.007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/III/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa Adi Irma Suryani Alias Adi Bin (alm) Eri Sumardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI IRMA SURYANI Alias ADI Bin (Alm) ERI SUMARDI** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI IRMA SURYANI Alias ADI Bin (Alm) ERI SUMARDI** (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain dengan warna merah hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk memelihara serta merawat anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/BB/Eku.2/05/2023, tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI IRMA SURYANI Alias ADI Bin (Alm) ERI SUMARDI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di di SPBU AKR Jalan Trikora Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata, pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WITA, anggota Polres Banjarbaru yang sedang piket menerima telepon dari seorang warga di SPBU AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru tentang adanya orang yang dicurigai bahwa sedang membawa senjata tajam. kemudian anggota Polres Banjarbaru diantaranya saksi FAUL ADZEMI Bin TUGIMAN dan saksi MADE BISMANTARA langsung menuju lokasi tersebut lalu anggota Polisi mendapatkan salah seorang yang dicurigai membawa senjata tajam dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang + 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain dengan warna merah hitam di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah miliknya dan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor. 12 Tahun 1951'

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUL ADZEMI Bin TUGIMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Saksi Bersama Saksi I Made Bismantara dari Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Saksi dan rekan Saksi dari Polres Banjarbaru sedang standby di pos busur Polres Banjarbaru kemudian Saksi mendapat telpon dari seorang warga di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru adanya orang yang dicurigai membawa senjata tajam, kemudian Saksi bersama rekan Saksi I Made Bismantara langsung menuju lokasi tersebut kemudian kami mendapatkan salah seorang yang dicurigai membawa senjata tajam dan kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa Saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam;
- Bahwa Senjata tajam berupa pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam disimpan di pinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan dibalik celana Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam yang dibawa tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Made Bismantara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Saksi Bersama Saksi Faul Adzemi dari Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Saksi dan rekan Saksi dari Polres Banjarbaru sedang standby di pos buser Polres Banjarbaru kemudian Saksi mendapat telpon dari seorang warga di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru adanya orang yang dicurigai membawa senjata tajam, kemudian Saksi bersama rekan Saksi Faul Adzemi langsung menuju lokasi tersebut kemudian kami mendapatkan salah seorang yang dicurigai membawa senjata tajam dan kemudian langsung kami amankan;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain warna merah hitam;
- Bahwa Senjata tajam berupa pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain warna merah hitam disimpan di pinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan dibalik celana Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam yang dibawa tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Banjarbaru karena membawa senjata tajam jenis pisau penusuk saat Terdakwa sedang antri isi minyak di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya saja saat itu Terdakwa sempat mau membuang senjata tajam jenis pisau karena Terdakwa tahu tidak boleh membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Faul Adzemi dan Saksi I Made Bismantara selaku Anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Saksi Faul Adzemi dan Saksi I Made Bismantara dari Polres Banjarbaru sedang standby di pos buser Polres Banjarbaru dan mendapatkan telpon dari seorang warga di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru adanya orang yang dicurigai membawa senjata tajam, kemudian Saksi I Made Bismantara bersama rekan Saksi Faul Adzemi langsung menuju lokasi tersebut kemudian mendapatkan Terdakwa membawa senjata tajam dan kemudian langsung diamankan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain warna merah hitam;

- Bahwa Senjata tajam berupa pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain warna merah hitam disimpan di pinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan dibalik celana Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain warna merah hitam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Adi Irma Suryani Alias Adi Bin Eri Sumardi**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;



Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Pom Bensin AKR Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Made Bismantara dan Saksi faul Adzemi karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang Antri untuk membeli bahan bakar minyak dan Senjata tajam berupa pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan dibalik celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Truck;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam penusuk jenis pisau / parang tersebut adalah untuk menjaga diri; ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur "**membawa senjata penikam atau penusuk**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**tanpa hak**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk wama kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain wama merah hitam oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Irma Suryani Alias Adi Bin Eri Sumardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penusuk warna kuning emas dengan panjang \pm 22 cm dan dengan kumpang berwarna coklat yang dililit dengan tali yang terbuat dari kain warna merah hitam, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erylnda Setianingtias, S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana D, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Erylnda Setianingtias, S.H.,M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjb